



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Ruhui Rahayu I Telepon (0542) 423332 Faximile (0542) 423332
BALIKPAPAN

TANDA BUKTI PENDAFTARAN SPPL

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis dokumen SPPL sebagaimana berkas atau dokumen terlampir atas Usaha dan/atau Kegiatan :

Nama : drg. RUDI RAHARJO
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Mulawarman Gang Amal RT. 18 No. 16
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
Nomor Telpon : 085245529752

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/usaha : UPTD PUSKESMAS LAMARU
Alamat perusahaan/usaha : Jl. Mulawarman RT. 17 Kelurahan Lamaru,
Kecamatan Balikpapan Timur
Nomor telp. Perusahaan : 0542 - 790532
Bidang Usaha/Kegiatan : KESEHATAN
Jenis Usaha/Kegiatan : PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP
Luas Kegiatan : 2.970 M² (2 Lantai)
Luas Lahan : 6.496 M²

Dapat diterima dan diberikan

Nomor Pendaftaran : 230 /SPPL/2019
Tanggal : 4 september 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN,



SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19601101 198501 1 003

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Nomor Registrasi : 230 /SPPL/2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. RUDI RAHARJO
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. Mulawarman Gang Amal RT. 18 No. 16
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
Nomor Telp. : 085245529752

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/usaha : UPTD PUSKESMAS LAMARU
Alamat perusahaan/usaha : Jl. Mulawarman RT. 17 Kelurahan Lamaru Kecamatan
Balikpapan Timur
Nomor telp. Perusahaan : 0542 - 790532
Jenis Usaha/sifat usaha : PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP 2 lantai
Luas Usaha/Kegiatan : 2.970 M² (2 Lantai)
Luas Lahan : 6.496 M²
Perizinan yang dimiliki : -
Keperluan : Sebagai syarat dalam perizinan

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dalam matrik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (terlampir)
2. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
3. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan usaha.
4. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
6. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
7. Tidak menambah bangunan dan/atau kegiatan lain sebelum mengajukan izin sesuai peraturan yang berlaku.
8. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 7 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, kapasitas, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Balikpapan, 4 September 2019
Yang Menyatakan,


(drg. RUDI RAHARJO)

Tembusan :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
2. Camat Balikpapan Timur
3. Lurah Lamaru

MATRIK PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN UPTD PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP OLEH drg. RUDI RAHARJO
Jl. Mulawarman RT. 17, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
 Nomor Registrasi : 230 /SPPL/2019

No	Sumber Dampak			Jenis Dampak	Indikator Dampak	Pengelolaan Lingkungan			Ket.
	Jenis Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan			Teknologi/Metode Pengelolaan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengoperasian kegiatan Puskesmas tanpa rawat inap	Luas bangunan 2.970 M ²	Selama kegiatan Operasional berlangsung	- Limbah Padat	- Sampah berupa kertas, sisa makanan, kaleng minuman dan plastik	- Penyediaan tempat sampah diruang/tempat yang mudah dijangkau dengan pemisahan sampah organik dan anorganik - Melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah dengan konsep 3R	Pemrakarsa	Selama operasional	Wajib dilaksanakan
				- Limbah klinis, obat-obatan sisa dan obat kadaluarsa	- Limbah klinis berupa bekas jarum suntik, bekas tabung sample dan bekas alat kesehatan - Limbah sisa obat-obatan dan obat kadaluarsa	- Penanganan limbah klinis berupa bekas jarum suntik, bekas alat kesehatan, obat- obatan sisa dan kadaluarsa harus diperlakukan sebagai Limbah B3 (LB3), penyimpanan sementara LB3 pada TPS LB3 maksimal 24 jam pada suhu > 0°C dan 90 hari pada suhu <0°C untuk karakteristik limbah infeksius, benda tajam dan patologis, untuk bahan kimia kadaluarsa dan sisa kemasan & tumpahan selama 90 hari dihasilkan ≥ 50 kg atau selama 180 hari untuk <50 kg. - Limbah B3 harus dikelola dengan incenerator atau dapat diserahkan ke pihak ketiga yang mempunyai incenerataor berizin atau di kembalikan ke pihak Distributor	Pemrakarsa	Selama Kegiatan Berlangsung	Wajib dilaksanakan
				- Limbah Cair	- Air limbah domestik dari dapur dan MCK - Air limbah dari kegiatan pencucian	- Limbah cair dialirkan dan diolah pada septic tank Biofillter atau sistem IPAL - Membuat bak penjebak minyak / lemak dan mengolah air limbah	Pemrakarsa	Selama kegiatan berlangsung	Wajib dilaksanakan

						<ul style="list-style-type: none"> domestic dengan biofillter Saluran air limbah pada area kerja dibuat tertutup sehingga mencegah kontaminasi vektor penyakit 			
				- Kebakaran	- Konsleting pada aliran listrik dan adanya bahaya kebakaran lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) diruangan kantor Melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin instalasi listrik bangunan dan peralatan listrik yg digunakan 	Pemrakarsa	Selama Kegiatan Berlangsung	Wajib dilaksanakan
				- Gangguan keamanan	- Hilangnya aset/ barang berharga.	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi bangunan dengan sistem pengaman seperti pengunci, pagar, CCTV, dll Mempekerjakan satpam/security Berkoordinasi dengan Ketua RT / Kelurahan setempat 	Pemrakarsa	Selama kegiatan berlangsung	
2	Ketersediaan Tempat Parkir dan Lalu lintas	Sesuai kebutuhan	Selama Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Ketertiban parkir di lokasi kegiatan Gangguan arus lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tertampungnya parkir kendaraan di lokasi kegiatan Kemacetan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan areal parkir sesuai dengan kapasitas dan jumlah kendaraan yang parkir Memperkerjakan petugas untuk mengatur parkir dan keluar masuk 	Pemrakarsa	Selama kegiatan berlangsung	Wajib dilaksanakan
3	Penghijauan	1 paket	1 paket pengadaan	Peningkatan kualitas lingkungan dan estetika	<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan gas CO₂ oleh tanaman penghijauan Perbaikan iklim mikro /penurunan suhu udara setempat sehingga menjadi sejuk dan nyaman Penyerapan air hujan / penurunan run off 	<ul style="list-style-type: none"> Menanam tanaman penghijauan yang memiliki fungsi pelindung dan peneduh di lokasi yang di tetapkan sesuai rencana Menanam tanaman dalam pot Membuat lubang resapan biopori dan/atau sumur resapan Melaksanakan upaya pemanfaatan air hujan 	Pemrakarsa	1 paket	Wajib dilaksanakan dan dilakukan perawatan rutin
4	Program CSR (Corporate Social Responsibility)	Sesuai kajian dan kebutuhan	Sesuai kebutuhan	- Kecemburuan sosial	- Terjadi Kecemburuan sosial di lingkungan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Ketua RT/ Kelurahan setempat untuk program kepedulian sosial di lingkungan Mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal dari warga sekitar lokasi kegiatan 	Pemrakarsa	1 paket	

Balikpapan, 4 September 2019

Penanggung Jawab

(drg. RUDI RAHARJO)

